BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Jl. Kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
Email : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com
Laman : babarkab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 004 /OT.05/K.BB-02/04/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

b. bahwa pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
2. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga/ instansi lainnya;
3. Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
4. Melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dan membuat laporan hasil kerja untuk disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 14 April 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

RIO FEBRI FAHLEVI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Barat
Nomor : ๐๐๔ /OT.05/K.BB-02/04/2022
Tanggal : ๑๔ April 2022

SATUAN TUGAS PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Karmono, S.IP	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Penanggung Jawab
2.	Fajar Fegi Septiawan, S.H	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Ketua
3.	Wirda Jelisa	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Datin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Sekretaris
4.	Okta Yureza, S.H	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Datin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota
5.	Rifky Capsadeni	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Datin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota
6.	Atik Agrisna, S.E	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Datin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota
7.	Della Rustiana, S.M	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Datin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota
8.	Dinda Nabella	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Datin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota
9.	Ian Kurnia, S.Sos	Staf Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota
10.	Novianti, S.Sos	Staf Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota
11.	Yoppy Sanjaya, A.Md	Staf Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat

12.	Suci Puspa Sari, S.H	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	9.
13.	Try Maretha, S.H	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	10.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

RIO FEBRI FAHLEVI